

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum tentang Koperasi Sahabat Kota Banjar

Bergejolaknya perkembangan politik disertai dengan tumbuhnya ekonomi secara internasional sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan di Indonesia yang saat itu ada dalam kekuasaan masalah perubahan status sosial ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan bunyi kalimat pertama pada kata pendahuluan, secara singkat kami uraikan kronologis berdirinya Koperasi Sahabat Banjar berikut perkembangannya dari masa ke masa, hal ini dimaksudkan untuk dikenal, dipelihara dan dikembangkan oleh generasi selanjutnya.

Sesuai dengan salah satu perintis berdirinya gerakan koperasi di Kota Banjar, bahkan di Jawa Barat, aneka dinamika dan pahit getir kehidupan koperasi. Berikut ini kami sampaikan Riwayat dan perkembangan Koperasi Sahabat Banjar semenjak berdiri sampai dengan perkembangan sekarang tahun 2003, yaitu sebagai berikut :

I. Sejarah Berdirinya

1. Pendiri/ pengurus pertama

- Endang Jabatan Ketua
- Sukirno Jabatan WK. Ketua

- Badrujaman Jabatan Sekretaris
- Yeti Jabatan Bendahara

2. Nama :

- a. Didirikan dengan nama : Koperasi Sahabat Banjar
- b. Sesuai dengan perkembangan sekarang bernama : Koperasi Sahabat Banjar.

c. Hak badan hukum/ pertama :

Tanggal : 6 Oktober 1998

Nomor : 579

d. Maksud dan Tujuan :

- Menyimpan uang dengan maksud menampung modal yang diusahakan berdasarkan prinsip koperasi untuk meningkatkan kehidupan massa depan dengan sistem tolong menolong.
- Mensejahterakan kehidupan dengan mempergunakan prinsip-prinsip koperasi.

e. Bidang usaha : mempertahankan dan mengembangkan :

- Bidang USP/ Usaha Simpan Pinjam
- Usaha Niaga/ barang, jangka panjang dan jangka pendek
- UKS (usaha kerja Sama dan Perbankan).

f. Bidang Pendidikan /pelatihan.

- Meningkatkan/menambahkan bidang pengetahuan yang berkaitan dengan koperasi melalui pendidikan dan latihan baik pengurus, Pengawasan maupun karyawan.
- Mengadakan studi banding bila memungkinkan.
- Pendidikan dan pelatihan khusus bagi anggota.

g. Bidang Sosial Kemasyarakatan

- Memberikan subsidi kegiatan belajar bagi siswa sekolah Dasar /TK.
- Santunan bagi anggota /keluarga yang kena musibah
- Bidang pengembangan keagamaan
- Praktek lapangan dan pelatihan.

3.1.1.1 Jenis Kegiatan Koperasi Sahabat Kota Banjar

Koperasi Sahabat Kota Banjar adalah koperasi yang usahanya bertumpu pada simpan pinjam dan aneka jasa dari para guru sebagai anggota koperasi, berbagai jenis usaha ini dikelola oleh Koperasi Sahabat Banjar. Simpanan wajib dan simpanan pokok merupakan modal sendiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan usaha pada Koperasi Sahabat Banjar. Modal sendiri yang diperoleh dari simpanan anggota digunakan koperasi untuk usaha simpan pinjam dengan didukung oleh kemampuan permodalan yang cukup besar diharapkan akan diperoleh sisa hasil usaha yang cukup besar pula.

Dalam setiap tahunnya Koperasi Sahabat Banjar membuat Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban pengurus kepada rapat anggota atas kegiatan koperasi dan usahanya yang dilakukan selama satu tahun. Adapun tujuan dibuatnya laporan tersebut untuk mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan yang telah dicapai oleh Koperasi Sahabat Banjar. Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyesihan sisa hasil usaha yang begitu banyak, maka perolehan sisa hasil usaha bagi koperasi pada setiap tahun menjadi sangat penting. Melalui sisa hasil usaha, koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari sisa hasil usaha, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan sisa hasil usaha dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya.

Untuk menciptakan daya saing dan pertahanan dalam suatu koperasi dalam menghadapi era globalisasi, Koperasi Sahabat Banjar selalu berupaya untuk mempertahankan


eksistensi atau keberlangsungan koperasi untuk lebih meningkatkan sisa hasil usaha.

Untuk menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan sisa hasil usahanya, Koperasi Sahabat Banjar tidak hanya bisa mengandalkan modal sendiri saja, Koperasi Sahabat Banjar juga menambah modal pinjaman dari luar yaitu modal yang berasal dari bank-bank dengan adanya pinjaman modal dari bank diharapkan koperasi mampu berjalan lebih baik. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Sahabat Banjar untuk meningkatkan sisa hasil usahanya yaitu dengan cara melakukan promosi penjualan yaitu dengan adanya hadiah yang diberikan kepada anggota koperasi yaitu berupa kalender yang diberikan pada awal tahun, selain itu juga berupa tas, jam dinding, payung, dispenser, kipas angin, dan magic com, serta dengan cara pemberian undian hadiah atau *dorprize* di akhir tahun yang cukup besar, program tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan daya tarik dan memotivasi anggota dalam memajukan manajemen koperasi. Dengan program tersebut, diharapkan para anggota koperasi lebih aktif sehingga sisa hasil usaha koperasi akan meningkat.

3.1.1.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

1. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Koperasi Sahabat Banjar dapat dilihat dari gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

2. Job Description

Dengan struktur organisasi dapat mengetahui fungsi-fungsipersonal tugas dan wewenangnya. Untuk lebih jelasnya berikut di bawah ini, akan diuraikan keterangan mengenai jabatan (*job description*) antarlain sebagai berikut:

Pengurus dan ketua kelompok unit kerja Koperasi

Sahabat Banjar

Ketua 1

A. Tugas Pokok

Memimpin organisasi, bertanggung jawab ke dalam dan keluar mengenai kebijakan dan pengembangan koperasi.

B. Tugas Tambahan

1. Memutuskan, menetapkan garis-garis kebijakan dan memberikan pengarahan dalam menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha dengan berbagai masukan.
2. Memimpi, mengarahkan dan menetapkan rapat-rapat intern dan rapat-rapat lainnya yang menurut jenis dan tingkatannya perlu dipimpin oleh ketua.
3. Menandatangani surat-surat organisasi bersama sekretaris atau pengurus lainnya baik kedalam atau keluar.
4. Bersama bendahara/pengurus lainnya menyelesaikan pengelolaan keuangan antara lain : menanda tangani surat-surat berharga yang berhubungan dengan bank (cheq, deposito, Tabanas, dsb), menanda tangani surat-surat utang piutang bekerja sama dengan lembaga lainserta menandatangani yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.

5. Bersama pengurus lain melakukan pembinaan anggota koperasi.
6. Bersama pengurus lain membuat rencana kerja tahunan dan mempertanggungjawabkannya setiap tahun kepada anggota.
7. Melaksanakan tugas-tugas khusus hasil keputusan pengurus harian.

Ketua II :

A. Tugas Pokok

Bertanggungjawab dalam mengelola dan mengendalikan kelancaran unit usaha simpan pinjam (USP).

B. Tugas Tambahan :

1. Membantu ketua I dalam memimpin, mengerahkan dan menetapkan rapat-rapat intern dan rapat-rapat lainnya.
2. Bersama bendahara dan pengurus lainnya mengelola dan menandatangani antara lain : surat-surat berharga yang berhubungan dengan keuangan, menanda tangani surat-surat lainnya yang berkaitan dengan organisasi.
3. Merencanakan dan mengusahakan peningkatan jumlah kualitas anggota.

4. Membina dan membimbing pengembangan organisasi.
5. Memberi prtunjuk tentang tata cara memperoleh Badan Hukum, perubahan AD/ART.
6. Bersama-sama pengurus lainnya melaksanakan pembinaan anggota.
7. Membantu ketua I dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Anggota.
8. Mewakili Ketua I dalam tugasnya bila berehalangn.
9. Melaksanakan tugas-tugas khusus hasil rapat pengurus harian.

Sekretaris I

A. Tugas Pokok :

Melaksanakan fungsi organisasi dan menyelenggarakan bidang administrasi tata usaha serta menyelenggarakan bidang usaha secara umum, menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk mencapai tujuan koperasi.

B. Tugas Tambahan :

1. Bertanggungjawab dalam mengelola dan perkembangan usaha niaga koperasi dan pengadministrasian.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan surat menyurat ke luar dan kedalam bagi kelancaran tugas-tugas koperasi.
3. Bersama ketua menanda tangani surat-surat.
4. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai/karyawan koperasi.
5. Membimbing prakerin/penelitian yang ada kaitannya dengan perkoprasian.
6. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan usaha niaga koperasi.
7. Merencanakan dan mengelola pelaksanaan diklat, workshop, saresehan/ studi banding perkoprasian.
8. Melaksnakan tugas-tugas khusus yang ditentukan dari rapat pengurus harian.

Sekretaris II :

A. Tugas Pokok :

Membantu tugas bendahara dalam pengelolaan administrasi keuangan koperasi dan pengembangan usaha niaga.

B. Tugas Tambahan :

1. Menyelesaikan simpanan anggota dan mencocokkan dengan buku laporan dan buku besar.
2. Mengatur, menyiapkan dan mengamankan arsip-arsip surat/administrasi antara lain : notulen rapat, RAT, dan rapat kerja lainnya.
3. Menyusun, mengolah, mempersiapkan laporan-laporan tahunan poengurus , Risalah RA/RAT dan Rencana kerja,
4. Mengembangkan dan mengawasi usaha gedung, aula, kopel, serta fasilitas lainnya.
5. Bersama ketua menandatangani surat-sutrat bila Sekretaris I berhalangan.
6. Bersama pengurus lainnya melaksanakan pembinaan anggota.
7. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai hasil rapat pengurus.

Bendahara**A. Tugas Pokok :**

Melaksanakan tugas/fungsi bendahara dalam pengelolaan administrasi/ pembukuan keuangan, pengelolaan keuangan, melaksanakan pengawasan di bidang keuangan dan inventarisnya.

B. Tugas Tambahan :

1. Memelihara dan mengamankan segala harta kekayaan dan keuangan koperasi,
2. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dana koperasi
3. Mempersiapkan, mengolah dan menyusun anggaran tahunan.
4. Merencanakan, mengatur dan mengelola modal kerja untuk pengembangan usaha.
5. Bersama ketua menandatangani tanda bukti keunangan / kertas berharga koperasi.
6. Menyusun, mengatur dan mengurus pelaksanaan pengaturan biaya organisasi.
7. Memberikan informasi tentang keuangan secara lisan/tertulis kepada pengurus dalam rangka pelayanan dan pengembangan usaha.
8. Bersama ketua II merencanakan, mengatur dan mengurus pelayanan kredit (USP).
9. Membantu ketua dalam menyelenggarakan/ mengusahakan unit usaha baru yang dapat menunjang usaha yang telah ada.
10. Memelihara dan mengembangkan sarana dan usaha jasa GSG/ penginapan.

11. Menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan tertib atas simpanan-simpanan anggota dan semua unit usaha sesuai dengan sistem buku yang berlaku.
12. Menyusun, mengatur dan mengurus pelaksanaan pengaturan biaya rutin/perjalanan, biaya rapat-rapat.
13. Memberikan informasi keuangan secara lisan /tertulis kepada pengurus lainnya dalam rangka pelayanan dan pengembangan usaha.
14. Bersama ketua II merencanakan, mengatur dan mengurus pelayanan kredit (USP).
15. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari hasil rapat pengurus harian.

Ketua Kelompok Unit Kerja

A. Tugas Pokok :

Membantu pengurus harian untuk melancarkan kegiatan usaha, pembinaan anggota dan menyampaikan aspirasi anggota kepada pengurus.

B. Tugas Tambahan :

1. Memajukan dan mengembangkan usaha koperasi

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan usaha terutama dalam lingkungan kelompok kerja/ unit kerja YBS.
3. Bersama pengurus lainnya melaksanakan pembinaan kepada anggota.
4. Melaksanakan pembinaan/pengarahan lokal yang berhubungan dengan pemantapan jasa koperasi.
5. Membantu pengurus harian guna menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan anggota kelompok kerjanya dengan tujuan menguntungkan semua pihak.
6. Menandatangani persetujuan pinjaman anggota kelompok setelah dipertimbangkan dengan matang.
7. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang ditentukan oleh pengurus harian.

3.1.2 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar

Proses perjanjian pinjaman pada Koperasi Sahabat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat

waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga Koperasi Sahabat diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi penyimpan dana.

Namun demikian dalam kenyataannya masih adanya peminjam yang tidak dapat membayar angsurannya sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh I.S. dengan pihak Koperasi Sahabat dimana I.S meminjam uang kepada Koperasi Sahabat sebesar Rp. 1.500.000 dan menyetujui untuk membayar angsuran sebesar Rp. 75.000 setiap tanggal 28 perbulannya. Namun dalam kenyataannya I.S. tidak dapat membayar angsurannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam surat perjanjian.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Darling Tamba Selaku Ketua Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Koperasi Sahabat menegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan dananya kepada Koperasi Sahabat.

Jadi dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota koperasi, Koperasi Sahabat harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut. Setelah pinjaman diberikan Koperasi Sahabat perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana

peminjaman tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya menurut Bapak Yanto Basna selaku Sekertaris Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Koperasi Sahabat selalu meminta jaminan yang berguna untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepaskan Koperasi Sahabat. Jaminan dapat dikatakan sebagai sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau merupakan upaya preventif dalam perjanjian pinjaman yang sangat berisiko tinggi.

Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Sahabat wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Koperasi Sahabat senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi (peminjam).

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ibu Reni Kusuma selaku Bendahara Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Bendaha telah memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjaman di Koperasi Sahabat adalah ;

1. Pribadi peminjam;
2. Usahanya;
3. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman dan hal-hal lain;
4. Jaminan pinjaman.

Koperasi Sahabat dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata

cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya. Menurut Hasil wawancara dengan bapak Darling Tamba selaku ketua Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum Koperasi Sahabat telah menetapkan 2 cara, yaitu pihak pemohon yang aktif datang ke kantor Koperasi Sahabat dan pihak Koperasi Sahabat yang aktif mendatangi para anggota koperasi. Cara yang pertama biasanya dilakukan kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha cukup mapan dan ingin mengembangkan usahanya, misalnya usaha kerajinan, petani dan lain-lain. Sedangkan cara yang kedua yaitu pihak Koperasi Sahabat yang aktif, biasanya diterapkan kepada para pedagang pasar. Jadi pihak Koperasi Sahabat tiap periode tertentu akan mengunjungi pasar-pasar untuk menawarkan peminjaman kepada para pedagang.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ibu Reni Kusuma selaku Bendahara Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Prosedur pengajuan peminjaman pada koperasi sahabat, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan peminjaman
Tahap ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya adalah anggota koperasi datang sendiri ke kantor Koperasi Sahabat dengan membawa surat permohonan pinjaman dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas-berkas tersebut oleh deskman dimasukkan dalam SKPP dan diserahkan kepada *Account Officer* yang bertanggung jawab (sesuai dengan lokasi anggota koperasi).
2. Tahap penilaian
Diawali dengan kegiatan *Account Officer* menganalisis pinjaman yang diajukan dengan cara mendatangi usaha atau rumah anggota koperasi serta melihat agunan yang diberikan dan menilainya berdasarkan “*the 5 principles of C*”. Setelah dianalisis oleh *Account Officer*, maka berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada Pimpinan Koperasi guna dimintakan persetujuan.
3. Tahap pelaksanaan peminjaman
Pada tahap ini diawali dengan persetujuan dari Pimpinan Koperasi terhadap pengajuan pinjaman anggota koperasi, tetapi

apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui maka tidak akan terjadi tahap pelaksanaan peminjaman. Bila pengajuan peminjaman disetujui Pimpinan Koperasi, maka berkas permohonan kemudian diserahkan ke bagian administrasi guna dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dinyatakan benar oleh bagian Operasional, maka pinjaman dapat dicairkan melalui kasir, dengan adanya terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh pimpinan.

4. Tahap pengawasan Peminjaman

Tahap ini tidak hanya berupa pengawasan terhadap anggota koperasi, namun juga berwujud pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Selanjutnya menurut Bapak Yanto Basna selaku Sekertaris

Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Biasanya anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman akan mendatangi kantor Koperasi Sahabat dan mengutarakan maksudnya. Setelah itu pihak Koperasi Sahabat akan memberikan penjelasan kepada anggota koperasi tersebut mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya *plafond* pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah anggota koperasi mengetahui hal tersebut, selanjutnya anggota koperasi akan disuruh mengisi surat permohonan pengajuan peminjaman yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Sahabat.

Surat permohonan pengajuan peminjaman yang berwujud formulir/blanko tersebut berisi identitas para pihak, yaitu pemohon pinjaman dari pihak koperasi serta ketentuan pasal-pasal dari perjanjian yang dibuat tersebut. Di dalam formulir tersebut telah ditentukan bahwa si pemohon harus menyerahkan agunan atau merelakan agunan yang dijamin dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila suatu ketika anggota koperasi tidak dapat mengembalikan peminjaman yang ia pinjam atau si pemohon peminjaman melakukan wanprestasi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Darling

Tamba selaku ketua Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Setelah permohonan yang diajukan, kemudian pihak Koperasi Sahabat melalui *Account Officer* akan menyelidiki dan menganalisis permohonan pihak pemohon dari berbagai aspek, antara lain aspek psikologis yaitu kejujuran dan itikad baik dari anggota koperasi maupun aspek teknis yaitu bonafiditas anggota koperasi, prospek dari usaha yang dijalankan dan aspek lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian bagi anggota koperasi. Hasil analisis tadi dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Koperasi untuk dimintakan persetujuan. Apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui permohonan tersebut, maka pencairan peminjaman tidak dapat dilaksanakan, namun apabila disetujui maka berkas permohonan tadi dibawa ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman.

Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi di bagian administrasi peminjaman, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dan dinyatakan benar oleh Bagian Operasional, maka pinjaman atas nama anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.

Setelah pinjaman terealisasi biasanya pihak Koperasi Sahabat akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya usaha, namun juga melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi yang ada.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ibu Reni Kusuma selaku Bendahara Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Untuk masalah pengamanan prefentif, pihak Koperasi Sahabat akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada

pemohon. Barang-barang yang digunakan sebagai jaminan hanya meliputi :

1. Barang bergerak yaitu barang menurut sifatnya dapat bergerak atau dapat dipindahtangankan, misalnya motor. Barang bergerak yang dijadikan jaminan pengikatnya adalah fiducia, yaitu yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, tetapi yang diserahkan hanya surat kuasa atau kepemilikan barang tersebut, seperti BPKB.
2. Barang tidak bergerak yaitu barang yang menurut sifatnya tidak bergerak atau tetap, misalnya tanah, pekarangan dan lain-lain yang bersertifikat HM (hak milik) atau HGB (hak guna bangunan).

Pengaturan jaminan pada Koperasi Sahabat adalah untuk jaminan yang berupa kendaraan bermotor, jaminannya yaitu BPKB. Apabila belum balik nama, maka harus menyertakan kwitansi pembelian sebagai bukti bahwa motor tersebut memang milik sah dari pemohon, dan kuitansi kosong bermaterai atas nama BPKB.

Untuk jaminan yang berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah, maka pihak Koperasi Sahabat meminta SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang dibuat dihadapan notaris. Biaya pembuatan SKMHT tersebut adalah tanggung jawab si pemohon pinjaman. Apabila suatu saat pinjaman yang dipinjamnya sudah dilunasi oleh pemohon, maka akan dibuatkan surat pernyataan oleh pihak Koperasi Sahabat sebagai bukti bahwa SKMHT sudah tidak berlaku dikarenakan pemohon telah melunasi pinjamannya.

Di dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Sahabat, untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar tujuan perjanjian tersebut dapat tercapai. Selanjutnya

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ibu Reni Kusuma selaku Bendahara Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Sahabat adalah :

1. Koperasi Sahabat selaku pemberi pinjaman berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam.
2. Peminjam (anggota koperasi) berkewajiban mengikatkan diri untuk membayar seluruh hutang-hutangnya baik hutang pokok, bunga, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman ini, hingga seluruh hutangnya lunas. Selama peminjam memiliki tunggakan bunga, dan denda akibat keterlambatan dalam pembayaran, maka setiap pembayaran pinjaman pada Koperasi Sahabat akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan-tunggakan diatas, bukan sebagai angsuran pokok.
3. Peminjam harus membayar bunga dan provisi yang diperhitungkan dari jumlah maksimum pinjaman dan dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman kepada anggota pada awal pinjaman.
4. Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak Koperasi Sahabat dan peminjam harus menjamin bahwa barang jaminan tersebut belum diserahkan secara fidusia atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun kepada pihak lain. Namun demikian berdasarkan kepercayaan, barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam untuk digunakan/dimanfaatkan oleh peminjam. Peminjam dipandang sudah tidak mampu membayar tunggakan, maka peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan tadi kepada pihak Koperasi Sahabat tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat lain yang berkekuatan sama dengan itu.
5. Peminjam berkewajiban untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.
6. Peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari sisa hasil penjualan barang jaminan tanpa hak dari peminjam menuntut bunga atau kerugian apapun. Dalam hal hasil penjualan/eksekusi barang jaminan dan atau pembayaran penanggung jumlahnya kurang dari hutang yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam, peminjam wajib melunasi kekurangan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama diajukan pihak Koperasi Simpan Pinjam.
7. Apabila terjadi suatu kejadian apapun yang menyebabkan turunnya nilai barang jaminan, peminjam wajib menyerahkan

tambahan barang jaminan atau menyerahkan uang tunai kepada Koperasi Sahabat sesuai dengan penyusutan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian Bagian Operasional Koperasi Sahabat.

8. Pihak Koperasi Sahabat selaku pemberi pinjaman berhak memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila :
 - a. Peminjam menurut pertimbangan Koperasi Sahabat belum/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban menurut perjanjian pinjaman tersebut.
 - b. Peminjam lalai membayar angsuran berkali-kali. Lewatnya waktu telah memberikan bukti yang cukup atas kelalaian pihak kedua (peminjam) sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut.
 - c. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada pihak kedua (peminjam) dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman ini ternyata tidak benar.
 - d. Peminjam atau penanggung (bila ada) meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkesan bahwa pihak anggota koperasi menanggung kewajiban lebih besar dibanding pihak Koperasi Sahabat, karena memang dalam perjanjian pinjaman telah dibuat secara standard dan pihak anggota koperasi tinggal menyetujui atau tidak terhadap isi akta tersebut, apabila menyetujui mendapat pinjaman yang telah diajukannya dan apabila menolak maka pihak Koperasi Simpan Pinjam akan memberi fasilitas pinjaman yang diminta. Pihak anggota koperasi tidak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, kecuali mengenai jumlah pinjaman yang akan diambil.

Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang berisi :

1. Kesepakatan, hal ini berarti terdapatnya kesepakatan terhadap masing-masing pihak yang mengikat dirinya, yakni wajib memiliki kesediaan secara bebas dalam mengikat dirinya, kesediaan tersebut wajib disampaikan secara diam ataupun tegas. Maka perjanjian tersebut tidak sah jika karena dipaksa ataupun khilaf.
2. Kecakapan, arti hal ini yakni cakap dalam membentuk perjanjian. Berdasarkan hukum, kecakapan merupakan wewenang dalam melaksanakan perbuatan hukum secara umum. Berdasarkan hukum juga, setiap individu memiliki kecakapan dalam membentuk perjanjian, terkecuali individu yang berasaskan undang-undang disebutkan tidak memiliki kecakapan.
3. Suatu Hal Tertentu, sesuatu yang dijanjikan pada perjanjian yakni wajib suatu barang yang sangat jelas ataupun suatu hal yang minimal ditetapkan bentuknya.
4. Suatu sebab yang halal, walaupun siapapun sudah membuat perjanjian apapun, namun terdapat juga pengecualin, yakni suatu perjanjian dilarang menentang kesusilaan, moral, Undang-undang, dan kebijakan umum.

Perjanjian pinjaman antara koperasi simpan pinjam dengan anggota koperasi merupakan suatu hubungan hukum telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara karena Koperasi Sahabat dalam melakukan perjanjian

pinjam meminjam uang dengan anggota koperasi telah memperhatikan beberapa persyaratan yang antara lain :

1. Kesepakatan para pihak

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Oleh karena itu Koperasi Sahabat telah menetapkan beberapa persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam seperti ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan pinjam meminjam uang.

2. Kecakapan para pihak

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Oleh karena itu Koperasi Sahabat menentukan persyaratan yang diperbolehkan mengajukan pinjaman sehingga tidak sembarangan dalam menerima permohonan pinjaman.

3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini sudah jelas bahwa suatu hal yang diperjanjikan adalah peminjaman uang sehingga ada prestasi yang diterima oleh para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Walaupun siapapun sudah membuat perjanjian apapun, namun terdapat juga pengecualin, yakni suatu perjanjian dilarang menentang kesusilaan, moral, Undang-undang, dan kebijakan umum. Artinya bahwa perjanjian sah apabila para pihak memperhatikan setiap ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian dianggap tidak sah apabila ada pihak yang tidak memperhatikan ketentuan dan perjanjian misalnya anggota koperasi sahabat yang meminjam uang tidak menepati isi perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Sahabat Kota Banjar belum sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata karena walaupun isi perjanjian telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat-syarat sahnya perjanjian namun terjadi wanprestasi yang diakibatkan oleh nasabah tidak dapat membayar cicilannya sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian pinjam meminjam.

3.1.3 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausula yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai

tujuan seperti yang diharapkan. Seperti juga perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Sahabat, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak anggota koperasi walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak Koperasi melakukan wanprestasi, namun hal ini jarang terjadi.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Sahabat juga tidak lepas dari masalah wanprestasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Darling Tamba selaku ketua Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringkali anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, pernah dialami oleh seorang anggota koperasi yang memiliki usaha penjualan beras. Dalam membayar angsuran peminjaman kadang-kadang penuh namun kadang-kadang lebih kecil dari yang ditetapkan. Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi. Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak Koperasi Sahabat tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Selanjutnya menurut Bapak Yanto Basna selaku Sekertaris Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Sebenarnya pihak Koperasi Sahabat bila mengacu pada akta perjanjian, dapat langsung menyita jaminan milik anggota koperasi bila sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran. Namun dalam prakteknya, pihak Koperasi Sahabat menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan mendatangi anggota

koperasi yang bersangkutan dan mengutarakan bahwa apabila anggota koperasi masih tidak membayar maka jaminannya akan disita. Dalam perjanjian pinjaman Koperasi Sahabat, telah ditetapkan nilai yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada saat anggota koperasi melaksanakan pembayaran angsuran. Kenyataannya terdapat masalah yang dalam mengangsur nilainya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar pada saat mengangsur.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Reni Kusuma selaku

Bendahara Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

1. Pada Pasal 5 huruf a mengatakan bahwa apabila pihak kedua (*debitor*) tidak menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor hingga batas waktu sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian ini, maka pihak kedua dinyatakan sudah ingkar janji (*Wanprestasi*).
2. Pada Pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa pihak kedua (*debitor*) berjanji akan melunasi pinjaman ini kepada pihak pertama (*kreditor*) dengan cara mengangsur selama berapa tahun atau hari sesuai dengan yang tertulis didalam surat perjanjian pinjam meminjam.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketika masa waktu yang telah ditentukan oleh debitor untuk pelunasan pinjaman pada perjanjian pinjam meminjam itu telah habis dan tidak dipenuhi oleh debitor atau ketika waktu tersebut telah habis dan debitor belum juga selesai melakukan prestasinya maka debitor dikatakan wanprestasi. Misalnya: debitor berjanji akan melunasi utangnya selama 6 bulan namun pada nyatanya tepat pada bulan 6 bulan sejak perjanjian itu di tandatangani, debitor juga menyelesaikan prestasinya untuk mengangsur sesuai dengan surat perjanjian pinjam meminjam maka debitor dikatakan telah wanprestasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian merupakan perbuatan dengan satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih”. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara. namun demikian nasabah tidak diberikan hak untuk ikut membuat perjanjian baku, dikarenakan perjanjian tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak koperasi sebelum nasabah melakukan perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan nasabah tinggal membaca atau memahami ketentuan yang telah dibuat oleh koperasi. Disini nasabah hanya diberikan pilihan apabila menyetujui ketentuan tersebut maka nasabah harus memenuhi seluruh syarat-syarat agar bisa melakukan perjanjian pinjam meminjam. Kesanggupan atau persetujuan itu ditandai dengan tanda tangan koperasi dan nasabah.

Selanjutnya karena debitor sudah dinyatakan wanprestasi ataupun lalai, dengan demikian hal itu mendatangkan akibat hukum yakni:

1. Debitur harus mengganti biaya kerugian dan bunga berikut dendanya.
2. Dalam mengganti bunga dan biaya kerugian didasari oleh surat yang dinyatakan kreditur ataupun pengadilan.
3. Dalam membayar kerugiannya didahulukan menetapkan yang paling kecil sebab umumnya kreditur memberi opsi pada debitor, contohnya kreditur sudah 2 kali memberi somasi pada debitor, debitor bisa menentukan somasi yang menurut pendapatnya dapat dilaksakannya.

Penggantian kerugian bisa digugat kreditor ketika tidak terpenuhinya perjanjian, kebijakan itu perlu diartikan dalam segi makro yang maka kata lalai bukan sekadar meliputi benar-benar tidak terpenuhinya prestasi, namun juga memberi prestasi secara tidak tepat dan terlambat.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi di Koperasi Bina Sahabat Kota Banjar menurut hasil wawancara dengan bapak Darling Tamba selaku ketua Koperasi Sahabat yaitu:

1. Jika pihak debitor melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam maka akibat hukum dari hal tersebut agunan yang telah dijaminkan oleh si debitor akan diambil atau dikuasai oleh si kreditor sesuai dengan isi perjanjian pada Pasal 5 ayat (2) dan kreditor berhak untuk menjual agunan tersebut.
2. Dalam hal debitor wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik maka kreditor dapat mengambil alih agunan debitor dan apabila nilai agunan tidak mencakupi maka saham si debitor dapat dijadikan sebagai ganti perlunasan kerugian yang dialami oleh kreditor akibat wanprestasi dan jika tetap tidak mencakupi kreditor dapat menyita harta-harta lainnya si debitor baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik debitor hal tersebut tertuang dalam surat perjanjian pinjam meminjam pada Pasal 5 ayat (3)
3. Dalam hal debitor wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya maka si debitor akan dikenai denda atau bunga harian dari bunga pokoknya hal tersebut sudah tercantum dalam anggaran dasar dan rumah tangga mereka dan sudah disepakati anggota didalam rapat anggota tahunan dan satu kesatuan dengan surat perjanjian pinjam meminjam. Misalnya, debitor meminjam uang 20 juta dan bunganya 100rb dan debitor dibulan pertama terlambat melaksanakan prestasinya maka debitor dikenai bunga harian atau denda dari bunga pokoknya dari 100rb dikenakan bunga harian misalnya menjadi 105rb denda atau total bunganya.
4. Dalam hal debitor wanprestasi dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan ganti rugi maka kreditor dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk dimintakan penggantian kerugian sesuai yang dialami oleh kreditor ke pengadilan setempat.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Sahabat Kota Banjar dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam seperti yang dikemukakan oleh bapak Darling Tamba selaku Ketua Koperasi Sahabat yang menyatakan bahwa :

Sebenarnya Pihak Koperasi sudah membuat surat perjanjian hutang piutang untuk meminimalisir adanya wanprestasi terhadap pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi namun dalam kenyataannya masih adanya anggota koperasi yang tidak mampu membayar cicilannya sesuai dengan ketentuan selain itu walaupun koperasi dapat mengambil alih jaminan apabila peminjam melakukan wanprestasi namun koperasi tidak dapat menguasai jaminan karena memang tidak ada jaminan yang dititipkan kepada koperasi. Hal ini dikarenakan jaminan yang diterima dalam bentuk foto copy KTP.

Selanjutnya hasil wawancara dengan I.S. menyatakan bahwa :

Adanya kendala dalam membayar angsuran pinjaman dari Koperasi Sahabat hal ini dikarenakan kegiatan usaha yang kurang lancar dan uang hasil pinjaman sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar yaitu terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang antara Nasabah dengan Koperasi Sahabat hal ini dikarenakan adanya anggota koperasi yang tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan.

3.1.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar tidak akan sah apabila terdapat unsur-unsur yang tidak dipatuhi oleh para pihak. Adapun pihak yang seringkali melakukan wanprestasi adalah pihak peminjam.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Darling Tamba selaku ketua Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Dalam suatu perjanjian pinjaman, masalah wanprestasi merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihak Koperasi Sahabat telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut. Mekanisme penyelesaian wanprestasi di Koperasi Sahabat adalah :

1. Apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak Koperasi Sahabat akan mengambil langkah-langkah yang antara lain :
 - a. Pihak Koperasi Sahabat akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 minggu.
 - b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Sahabat akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
 - c. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Sahabat akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan.

2. Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase sebesar 0.25 %
3. Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Koperasi Sahabat tidak dikenakan denda.
4. Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Sahabat kan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.

Selanjutnya menurut Bapak Yanto Basna selaku Sekertaris

Koperasi Sahabat menyatakan bahwa :

Dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur, Koperasi Sahabat selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam akad perjanjian kredit kedua belah pihak untuk digunakan bila debitur melakukan wanprestasi, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara kekeluargaan jika debitur yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi pinjamannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Reni Kusuma selaku

Bendahara Koperasi Sahabat yang menyatakan bahwa :

Melakukan *reconditioning* yang dilakukan oleh Koperasi yaitu memberikan surat penagihan pembayaran dan juga teguran atau somasi kepada debitur yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya jika pengiriman surat yang telah dilakukan oleh Koperasi pihak anggota atau debitur tetap belum mampu untuk membayar, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak debitur secara langsung dan memberikan surat peringatan ke 2 yaitu dengan cara ke rumah anggota atau debitur, perlu diketahui

bahwa upaya penyelesaian ini mengedepankan konsep kekeluargaan.

Berdasarkan hasil penelitian maka adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar yaitu dengan mengedepankan konsep kekeluargaan, yang pertama, *monitoring* atau pengawasan, selanjutnya *rescheduling*, *reconditioning*, dan upaya terakhir adalah *restructuring*, dimana masing-masing upaya sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Sahabat Kota Banjar telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata karena telah disepakati oleh kedua belah pihak pertama pemberi jasa pelayanan simpan pinjam Koperasi Sahabat dengan pihak kedua nasabah Koperasi sahabat, isi perjanjian telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian. Dalam hal ini maksud dan tujuan perjanjian yang dibuat yaitu : Pihak kedua (Nasabah) dengan ini menunjuk kepada pihak pertama (Koperasi Simpan Pinjam) sebagaimana pihak pertama menerima penunjukkan pihak kedua untuk bertindak sebagai pemberi layanan simpan pinjam, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Dalam

melaksanakan hak dan kewajiban penanggung Koperasi Sahabat dengan nasabah koperasi Sahabat merupakan unsur subjek pertanggung untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban dan berstatus sama. Mengenai hal ini dalam unsur peristiwa pertanggung merupakan persetujuan dengan kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai objek peristiwa dan syarat yang berlaku dalam pertanggung.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata terdiri atas empat syarat sahnya yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka mengikat diri
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang sah pada dasarnya akan mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1320 ayat I KUH Perdata. Pernyataan ini didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, dimana perjanjian yang nantinya akan terbentuk merupakan bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak ini dituntut untuk memenuhi komitmen yang disepakati bersama. Perjanjian tersebut akan menjadi sah secara hukum apabila isi kontrak memenuhi apa yang menjadi ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila nantinya salah satu pihak lalai dan melakukan wanprestasi maka pihak tersebut harus melakukan pertanggungjawaban

seperti apa yang telah disepakati di awal ketika penyusunan klausul-klausul isi perjanjian. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam kesepakatan. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana perjanjian tersebut harus dijalankan oleh para pihak dengan asa itikad baik.

Asas kebebasan berjanji diatur dengan jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sesuai dengan yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata maka dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas menentukan isi perjanjian tetapi tidak dibenarkan untuk membuat klausul tidak sesuai aturan yang ada. Mengenai hal-hal yang disepakati harus sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang ada. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat harus mampu mengikat para pihak dengan mengedepankan asas kejujuran, keadilan dan kepastian hukum. Perjanjian pinjam meminjam adalah pedoman dalam melakukan perjanjian kredit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat

diambil oleh pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Kesepakatan dalam perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak yang dikehendaki untuk dilaksanakan. Keadaan yang tidak pasti dengan kemungkinan ketidaksesuaian isi perjanjian dengan pelaksanaan dapat menimbulkan rasa keraguan masyarakat terhadap suatu jasa lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga non bank, maka dari itu dalam membuat perjanjian harus menyesuaikan tidak kerugian antar pihak bersangkutan. Selain itu untuk menghindari hal kemungkinan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat semula oleh pihak debitur kepada kreditur, maka lembaga keuangan bank dan non bank harus bisa memberikan perlindungan terhadap jaminan. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan ketentuan hukum yang berlaku atas kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian serta resiko akan kerusakan terhadap jaminan, dimana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak debitur maupun kreditor.

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan Koperasi sahabat telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah nya perjanjian namun dalam pelaksanaanya terjadi wanprestasi yang dilakuakn saudara I.S. yaitu tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar cicilannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3.2.2 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar

Adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar yaitu terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang antara Nasabah dengan Koperasi Sahabat hal ini dikarenakan adanya anggota koperasi yang tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan selain itu pihak koperasi tidak dapat menyita agunan dari nasabah karena memang tidak ada jaminan yang dititipkan kepada koperasi. Hal ini dikarenakan jaminan yang diterima dalam bentuk foto copy KTP .

Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dapat dikatakan bahwa apabila satu syarat subjektif yaitu syarat berupa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan bertindak dalam membuat perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu dapat dibatalkan. jika syarat objektif yaitu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan undang-undang tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu tidak ada dan dengan sendirinya perikatan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam meakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Para pihak akan membuat perjanjian dengan

mengedepankan asas keadilan, kejujuran dan kepastian hukum yang mengikat di dalamnya. Kondisi ini akan mencakup baik itu objek ataupun subjek hukum seperti yang tertuang dengan jelas dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada dasarnya lahirnya suatu perikatan atau perjanjian itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi suatu perjanjian tidak lahir begitu saja, tetapi didasari pada payung hukum yang lebih tinggi, meskipun isi perjanjian yang dapat disusun dan kemudian disepakati.

Adapun pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar ditemukan beberapa kendala antara lain pertama debitur dalam hal ini sdr. I.S tidak dapat membayar cicilannya sesuai dengan yang telah disepakati karena kegiatan usahanya tidak lancar sehingga berdampak terhadap penghasilan penjualan, kedua sebagian uang hasil pinjamannya dari Koperasi Sahabat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena penghasilannya tidak mencukupi serta digunakan untuk keperluan anaknya sekolah.

Oleh karena itu Koperasi Sahabat dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi serta perlunya penambahan klausul jaminan dalam surat perjanjian hutang piutang supaya koperasi terhindar dari resiko terjadinya wanprestasi oleh anggota koperasi.

3.2.3 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar

Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar yaitu dengan mengedepankan konsep kekeluargaan, yang pertama, *Monitoring* Atau Pengawasan, selanjutnya *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan upaya terakhir adalah *Restructuring*, dimana masing-masing upaya sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan.

Perjanjian pinjam meminjam adalah pedoman dalam melakukan perjanjian kredit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang memberikan jaminan kepada pihak lain dimana yang memberikan pinjaman, dimana nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan jaminan dapat diambil oleh pemberi pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan biasanya memiliki nilai sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang dikenal dengan berbagai nama diantaranya yang paling dikenal masyarakat luas adalah perjanjian hutang piutang.

Selain itu dalam kegiatan pinjam meminjam uang juga harus terdapat klausul yang mengatur tentang jaminan yang harus dijamin

oleh pihak peminjam agar ada kepastian dan rasa nyaman pengembalian bagi pihak yang meminjamkan uang. Kesepakatan dalam perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perwujudan dari kehendak antara para pihak yang dikehendaki untuk dilaksanakan. Keadaan yang tidak pasti dengan kemungkinan ketidaksesuaian isi perjanjian dengan pelaksanaan dapat menimbulkan rasa keraguan masyarakat terhadap suatu jasa koperasi, maka dari itu dalam membuat perjanjian koperasi telah menyesuaikan untuk meminimalkan resiko bagi peminjam. Selain itu untuk menghindari terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat semula oleh pihak debitur kepada kreditur, maka koperasi dapat memberikan perlindungan terhadap jaminan. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan ketentuan hukum yang berlaku atas kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian serta resiko akan kerusakan terhadap jaminan, dimana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak debitur maupun kreditur.

Begitupula dengan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Sahabat, permasalahan wanprestasi dalam simpan pinjam tidak dapat dielakan sehingga pada saat ini terjadi wanprestasi karena peminjam tidak dapat membayar cicilannya secara tepat waktu. Adapun upaya yang dilakukan oleh Koperasi Sahabat yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah berupa pembayaran jasa pinjaman dapat dibayar pada bulan berikutnya dan tidak membebankan biaya keterlambatan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian hal ini

dilakukan supaya tidak memberatkan nasabah dalam membayar cicilannya.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Koperasi Sahabat adalah dengan cara melakukan pemantauan terhadap permasalahan yang terjadi apakah permasalahan tersebut benar-benar terjadi atau tidak sehingga Koperasi Sahabat melakukan upaya untuk membantu meringankan nasabahnya yaitu untuk mengubah kondisi yang dihadapi oleh nasabah dengan memperpanjang waktu pinjaman sehingga lebih ringan serta memberikan keringanan lain dengan menghilangkan jasa pinjamannya. Selain itu apabila dianggap layak oleh koperasi untuk diberikan pinjaman kembali untuk menopang kegiatan usahanya karena kemungkinan nasabah dapat melakukan pembayaran secara lancar apabila diberikan tambahan modal.

Oleh karena itu maka dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar maka Koperasi Sahabat telah melakukan upaya-upaya seperti upaya kekeluargaan yang dilakukan dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota koperasi serta melakukan *monitoring* atau pengawasan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga nantinya koperasi sahabat dapat melakukan upaya *rescheduling* dengan memperpanjang waktu angsuran serta menciptakan *reconditioning* sehingga dapat mengembalikan keadaan yang dihadapi oleh nasabah, dan upaya terakhir

adalah *restructuring*, dimana Koperasi Sahabat akan menambah modal kepada anggota koperasi apabila memungkinkan sehingga dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha nasabah.